

## Determinan Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia

### *Determinants Of Murabahah Finance In Sharia Banking In Indonesia*

Zainal Arifin<sup>1</sup>, Friska Olivia<sup>2</sup>  
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Y.A.I  
[oliviafriska@gmail.com](mailto:oliviafriska@gmail.com)

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di Indonesia periode 2014-2016.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari instansi terkait dalam hal ini Bank Indonesia dan Perbankan Syariah di Indonesia yang dibutuhkan dalam penulisan ini. Penelitian ini menggunakan data panel dari tahun 2014 hingga 2016. Untuk analisis data menggunakan metode OLS (Ordinary Least Square) dengan model estimasi regresi linier berganda berdasarkan pengolahan data menggunakan program software eviews 10. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa secara parsial (uji t) variabel Non Performing Financing (NPF) (X1) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat pembiayaan murabahah, sedangkan variabel Capital Adequacy Ratio (CAR) (X2), Dana Pihak Ketiga (DPK) (X3) dan Inflasi (X4) masing-masing berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pembiayaan murabahah.

Secara simultan (Uji f) menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel independen yaitu Non Performing Financing (NPF), Capital Adequacy Ratio (CAR), Dana Pihak Ketiga (DPK), inflasi bersama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu pembiayaan murabahah. Kemampuan prediksi keempat variabel dalam pembiayaan murabahah adalah sebesar 0,9880 yang berarti 0,012 dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini yang ditunjukkan dengan besarnya Adjusted R Square (uji r).

**Kata kunci:** Non Performing Financing (NPF), Capital Adequacy Ratio (CAR), Dana Pihak Ketiga (DPK), Inflasi (INF) dan Pembiayaan Murabahah.

**Abstract:** This study aims to analyze the factors that influence *murabahah* financing in Islamic banking in Indonesia for the period 2014-2016. The type of data used in this study is secondary data obtained from relevant agencies in this case is Bank Indonesia and Islamic Banking in Indonesia which is needed in this writing. This study uses panel data from 2014 to 2016. For data analysis using OLS (Ordinary Least Square) method with multiple linear regression estimation models based on data processing using software programs eviews 10.

From the analysis shows that partially (t test) the variable Non Performing Financing (NPF) (X1) has a positive and insignificant effect on the level of murabahah financing, while the variable Capital Adequacy Ratio (CAR) (X2), Third Party Funds (TPF) (X3) and Inflation (X4) each have a positive and significant influence on the level of murabahah financing. Simultaneously (Test f) shows that together the independent variables are Non Performing Financing (NPF), Capital Adequacy Ratio (CAR), Third Party Funds (DPK), joint inflation significantly influencing the dependent variable namely murabahah financing.

The prediction ability of the four variables in murabahah financing is 0.9880, which means that 0.012 is influenced by other variables not included in this study as indicated by the amount of Adjusted R Square (r test).

**Keywords:** Non Performing Financing (NPF), Capital Adequacy Ratio (CAR), Third Party Funds (TPF), Inflation (INF) and Murabahah Financing.

#### PENDAHULUAN

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 9/7/PBI/2007, bank umum merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Umum Syariah pertama kali muncul di Indonesia pada tahun 1992 yaitu setelah berlakunya UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang menerapkan sistem bagi hasil. Perbedaan yang mendasar Bank Konvensional dan Bank Syariah adalah pembiayaan didasarkan pada bunga.

Tabel 1. Jaringan Kantor Perbankan Syariah

Jaringan Kantor Perbankan Syariah tahun 2013-2017					
Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
Bank Umum Syariah	11	12	12	13	13
Unit Usaha Syariah	23	22	22	21	21
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	163	163	163	166	167

Sumber: Statistik Perbankan Syariah 2017

Mengutip dari statistik perbankan syariah yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2013 terdapat 11 bank umum syariah, 23 unit usaha syariah, dan 163 bank pembiayaan rakyat syariah. Tahun 2017 terdapat 13 bank umum syariah, 21 unit usaha syariah dan 167 bank pembiayaan rakyat syariah. Melihat dari data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa perbankan syariah cukup diminati oleh masyarakat khususnya pada bank pembiayaan rakyat syariah.

Bank syariah memiliki banyak macam pembiayaan berbasis perbankan syariah di Indonesia anantara lain *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah*, *salam*, *istishna* dan *qardh*.

Tabel 2. Kegiatan Usaha Bank Umum Syariah

Kegiatan Usaha Bank Umum Syariah (dalam miliar rupiah)					
Akad	2013	2014	2015	2016	2017
Murabahah	110.565	91.874	93.647	110.068	114.570
Mudharabah	13.625	8.754	8.431	8.012	7.050
Musyarakah	39.874	40.420	47.455	54.139	60.477
Ijarah	10.481	1.917	1.564	1.883	2.791
Salam	0	0	0	0	0
Istisna	582	153	120	25	18
Qardh	8.995	5.256	3.308	3.883	5.477
Total	184.122	148.374	154.525	178.010	190.383

Sumber: Statistik Perbankan Syariah 2017

Mengutip data statistik perbankan syariah yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan bahwa penyaluran pembiayaan perbankan syariah masih didominasi oleh piutang *murabahah* dari tahun ke tahun mengalami terus peningkatan dan puncaknya pada tahun 2017 sebesar Rp. 114.570.000.000- dengan piutang total sebesar Rp. 190.383.000.000-.

Perbankan syariah yang ada di Indonesia yang akan dijadikan perbandingan dalam pembiayaan *murabahah* ini adalah Perbankan syariah yang terdaftar di Bank Indonesia. Sebagai lembaga keuangan yang menerapkan prinsip bagi hasil dalam menjalankan perannya sebagai lembaga intermediasi keuangan, yaitu lembaga yang memiliki peran sebagai penghimpun dan menyalurkannya kembali ke masyarakat. Dari seluruh pembiayaan yang disalurkan kurang lebih 50% diberikan dalam bentuk pembiayaan *murabahah*. Salah satu contoh Pembiayaan *murabahah* yang telah disalurkan oleh perbankan syariah di Indonesia adalah Bank Syariah Mandiri akhir tahun 2013 sebesar Rp. 33.195.572- dan pada Bank Muamalat Indonesia yaitu Rp. 19.907.340-.

Dalam menjalankan aktivitas, untuk memperoleh pendapatan perbankan selalu dihadapkan pada risiko. Risiko yang mungkin terjadi dapat menimbulkan kerugian bagi bank, salah satu risiko yang dialami bank adalah risiko pembiayaan bermasalah yang dapat dilihat memakai rasio *Non Performing Financing* (NPF). Risiko pembiayaan juga mempengaruhi pembiayaan yang diberikan perbankan syariah, semakin tinggi *Non Performing Financing* (NPF) maka perbankan syariah akan menurunkan pembiayaan yang diberikan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan murabahah dapat di bagi 2 yaitu: Faktor internal bank itu sendiri adalah laporan keuangan bank yang diindikasikan dengan Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF). Dan faktor eksternal seperti inflasi, suku bunga, dll.

maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah ada pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap pembiayaan *murabahah* pada Perbankan syariah di Indonesia.
2. Apakah ada pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap pembiayaan *murabahah* pada Perbankan syariah di Indonesia.
3. Apakah ada pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pembiayaan *murabahah* pada Perbankan syariah di Indonesia.
4. Apakah ada pengaruh Inflasi (INF) terhadap pembiayaan *murabahah* pada Perbankan syariah di Indonesia.
5. Apakah ada pengaruh *Non Performing Financing* (NPF), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Dana Pihak Ketiga (DPK), Inflasi (INF) secara bersama-sama berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* pada Perbankan syariah di Indonesia.

Dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap pembiayaan *murabahah* pada Perbankan syariah di Indonesia.
2. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap pembiayaan *murabahah* pada Perbankan syariah di Indonesia.
3. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pembiayaan *murabahah* pada Perbankan syariah di Indonesia.
4. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh Inflasi (INF) terhadap pembiayaan *murabahah* pada Perbankan syariah di Indonesia.
5. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh *Non Performing Financing* (NPF), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Dana Pihak Ketiga (DPK), Inflasi (INF) secara bersama-sama terhadap pembiayaan *murabahah* pada Perbankan syariah di Indonesia.

## TINJAUAN LITERATUR

### Murabahah

*Murabahah* adalah salah satu akad muamalah dalam bentuk jual beli. Secara etimologis, *Murabahah* berasal dari kata dasar ribh yang berarti "keuntungan, laba, tambahan (margin)". *Wahbah az-Zuhaili* memberikan definisi *Murabahah* yaitu "jual beli dengan harga perolehan ditambah keuntungan". Secara umum rukun dan syarat sah akad yang meliputi: subyek akad, obyek akad, tujuan akad, dan kesepakatan (*ijab* dan *kabul*). Objeknya dapat berupa barang modal seperti mesin-mesin industri, kendaraan bermotor, maupun rumah tinggal.

Jenis-jenis jual beli murabahah sebagai berikut:

1. *Murabahah* dengan tunai, yaitu jual beli barang dimana bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli.
2. *Murabahah* dengan cicilan, yaitu jual beli barang dimana harga jual dicantumkan dalam akad jual beli.

$$\text{Pembiayaan Murabahah} = \frac{\text{Pembiayaan yang disalurkan}}{\text{Total pembiayaan}}$$

### Non Performing Financing (NPF)

Dalam rangka menentukan produk yang sesuai nasabah sebagaimana dikemukakan dimuka sangat tergantung dengan kebutuhan dan motivasi nasabah. Dalam kenyataannya walaupun produk perbankan syariah bervariasi dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, masih juga ditemukan adanya permasalahan, khususnya untuk bidang pembiayaan (*murabahah*,

*salam* dan *istishna*). Apa yang dikenal dalam sistem perbankan konvensional dengan istilah kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* (NPL), juga dikenal dalam sistem perbankan syariah dengan istilah pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF). (Khotibul 2016: 204)

Faktor internal yang menjadi penyebab timbulnya pembiayaan bermasalah yaitu: Kebijakan prekreditasi yang ekspansif, Penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur perkreditasi, Itikad kurang baik dari pemilik, pengurus atau pegawai kreditur, Lemahnya sistem administrasi dan pengawasan kredit serta lemahnya sistem informasi kredit bermasalah.

Sedangkan faktor eksternal penyebab timbulnya pembiayaan bermasalah adalah: Kegagalan usaha debitur, Musibah terhadap debitur atau terhadap kegiatan usaha debitur, Pemanfaatan iklim persaingan perbankan yang tidak sehat oleh debitur, Menurunnya kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga kredit.

$$NPF = \left( \frac{\text{Jumlah Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\% \right) - \text{PPAP}$$

### Capital Adequacy Ratio (CAR)

Menurut Bank Indonesia (Nomor 9/13/PBI/2007), *Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah penyediaan modal minimum bagi bank didasarkan pada risiko aktiva dalam arti luas, baik aktiva yang tercantum dalam neraca maupun aktiva yang bersifat administratif sebagaimana tercermin pada kewajiban yang masih bersifat kontijen dan/atau komitmen yang disediakan oleh bank bagi pihak ketiga maupun risiko pasar.

Menurut Selamet (2015), Modal merupakan faktor utama bagi suatu bank untuk dapat mengembangkan pertumbuhan usahanya. Pemenuhan kebutuhan Rasio Modal Minimal Bank atau dikenal *Capital Adequacy Ratio* (CAR) ditentukan oleh BIS (Bank for International Settlement) sebesar 8%.

$$CAR = \text{Modal Bank} / \text{ATMR} \times 100\%$$

### Dana Pihak Ketiga (DPK)

#### 1. Tabungan

Menurut Undang-undang no. 21 tahun 2008 Tabungan adalah Simpanan berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Investasi dana berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alai lainnya yang dipersamakan dengan itu.

#### 2. Giro

Menurut Undang-undang no. 21 tahun 2008 Giro adalah Simpanan berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindahbukuan.

#### 3. Deposito

Menurut Undang-undang no. 21 tahun 2008 Deposito adalah Investasi dana berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan Akad antara Nasabah Penyimpan dan Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah (UUS).

$$DPK = \text{Giro} + \text{Deposito} + \text{Tabungan}$$

### Inflasi

Inflasi (INF) adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika inflasi meningkat, maka harga barang dan jasa di dalam negeri mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut

menyebabkan turunnya nilai mata uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai mata uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum.

Ada berbagai cara untuk menggolongkan macam inflasi, yang pertama didasarkan atas besar tidaknya inflasi tersebut. Disini kita bedakan beberapa macam inflasi: (Boediono 1999):

1. Inflasi ringan (di bawah 10% setahun)
2. Inflasi sedang (antara 10-30% setahun)
3. Inflasi berat (antara 30-100% setahun)
4. Hiperinflasi (di atas 100% setahun)

$$\text{Inflasi} = \frac{\text{Tingkat harga}^t - \text{Tingkat harga}^{t-1}}{\text{Tingkat harga}^{t-1}} \times 100\%$$

**Penelitian Terdahulu**

Untuk mendukung penelitian ini, ada beberapa penelitian terdahulu yang pernah dilakukan diantaranya:

Aida Sania Asri Syaichu (2016) menyimpulkan bahwa secara keseluruhan variabel independen yang terdiri dari CAR dan NPF tidak mempengaruhi variabel dependen (Pembiayaan berbasis bagi hasil).


Devi Kusnianingrum (2016) mengungkapkan bahwa variabel indepenen NPF, DPK, CAR memiliki pengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*.

Mizan (2017) dalam penelitian menunjukan bahwa variabel independen DPK dan NPF memberikan pengaruh terhadap pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah. Sedangkan variabel independen lainnya yaitu CAR tidak memberikan pengaruh terhadap pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah.

Rizky Anggriani Julia (2017) menyebutkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) sebagai variabel independen berpengaruh terhadap besarnya pembiayaan murabahah yang diberikan oleh bank syariah mandiri tetapi Non Performing Financing (NPF) dan Inflasi tidak berpengaruh terhadap besarnya pembiayaan murabahah yang diberikan oleh bank syariah mandiri.

**Kerangka Pemikiran**

Berdasarkan pada landasan teori dan hasil penelitian sebelumnya serta permasalahan yang telah dikemukakan, maka sebagai dasar perumusan hipotesis berikut disajikan kerangka pemikiran yang dituangkan dalam model penelitian pada gambar berikut:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

**Hipotesis**

Berdasarkan kerangka pemikiran yang dikemukakan, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>1</sub>: Terdapat pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap pembiayaan *Murabahah*.

H<sub>2</sub>: Terdapat pengaruh *Capital Adquacy Ratio* (CAR) terhadap pembiayaan *Murabahah*.

H<sub>3</sub>: Terdapat pengaruh Dana Pihak ketiga (DPK) terhadap pembiayaan *Murabahah*.

H<sub>4</sub>: Terdapat pengaruh Inflasi (INF) terhadap pembiayaan *Murabahah*.

H<sub>5</sub>: Terdapat pengaruh *Non Performing Financing* (NPF), *Capital Adquacy Ratio* (CAR), Dana Pihak ketiga (DPK), dan Inflasi secara bersama-sama terhadap pembiayaan *Murabahah*.

## METODE PENELITIAN

### Desain Penelitian

1. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan berupa publikasi laporan neraca, distribusi bagi hasil dan laporan perhitungan rasio keuangan.
2. Objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah laporan keuangan tahunan Perbankan syariah di Indonesia. Periode penelitan ini yaitu dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 pertahun mengenai determinan pembiayaan murabahah, *Non Performing Financing* (NPF), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Inflasi.
3. Menurut sifatnya data penelitian yang dikumpulkan adalah data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka – angka untuk dipergunakan dalam analisis statistik dengan menggunakan Metode *Eviews 10.0*.
4. Variabel Independen adalah *Non Performing Financing* (NPF), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Dana Pihak Ketiga (DPK), Inflasi (INF) sedangkan Variabel Dependen adalah Pembiayaan *Murabahah*.

### Persamaan Model Regresi Linear Berganda

Analisa regresi ini digunakan untuk mempelajari hubungan antara satu variabel tidak bebas terhadap satu atau lebih variabel bebas dengan tujuan untuk memperkirakan atau meramalkan nilai rata-rata dari variabel tidak bebas apabila nilai variabel besarnya sudah diketahui. Adapun bentuk persamaan regresi tersebut adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Dimana:

Y : Pembiayaan Murabahah

$\alpha$  : Konstanta

X<sub>1</sub> : NPF

X<sub>2</sub> : CAR

X<sub>3</sub> : DPK

X<sub>4</sub> : Inflasi

### Teknik Analisis Data

Untuk mencapai tujuan dalam penelitian in, maka terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik, untuk memastikan apakah model regresi linier berganda yang digunakan tidak terdapat masalah multikolinieritas, dan heteroskedastisitas.

#### 1. Uji Asumsi Gejala Klasik

##### a. Uji Multikolinieritas

Menurut Ghozali (2011:105), uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen.

Hipotesis:

$R^2 \leq 0.8$  maka tidak terdapat multikolinieritas.

$R^2 \geq 0.8$  maka terdapat multikolinieritas.

**b. Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk melihat apakah residual dari model yang terbentuk memiliki varians yang konstan atau tidak. Suatu model yang baik adalah model yang memiliki varians dari setiap gangguan atau residualnya konstan. Heteroskedastisitas adalah keadaan dimana asumsi tersebut tidak tercapai, dengan kata lain dimana adalah ekspektasi dari error dan adalah varians dari error yang berbeda tiap periode waktu. (Muhammad Iqbal, <https://dosen.perbanas.id/regresi-data-panel-2-tahap-analisis/> diakses 11 juli 2018).

Hipotesis:  
 $\leq 0.05$  maka terdapat heteroskedastisitas.  
 $\geq 0.05$  maka tidak terdapat heteroskedastisitas.

**2. Uji Hipotesis**

**a. Uji Signifikansi Parsial (Uji T)**

Uji t digunakan untuk menguji koefisien regresi secara parsial dari variabel bebasnya. Uji t digunakan untuk mengukur seberapa jauh pengaruh satu variabel bebas secara individual dalam menerangkan variabel dependen. (Muhammad Iqbal, <https://dosen.perbanas.id/regresi-data-panel-2-tahap-analisis/> diakses 11 juli 2018)

**b. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)**

Uji statistik f pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen untuk mengambil keputusan hipotesis diterima atau ditolak dengan membandingkan tingkat kesalahan 0,05 (Ghozali, 2005).

**c. Uji Koefisien Determinasi (Uji R)**

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen, Priyatno (2010: 66)

**Analisis Data dan Pembahasan**

**1. Uji Asumsi Gejala Klasik**

**a. Uji Multikolinieritas**

Tabel 3. Uji Multikolinieritas

	X1_NPF	X2_CAR	X3_DPK	X4_INFLASI
X1_NPF	1.000000	0.269048	0.418870	0.007300
X2_CAR	0.269048	1.000000	0.725589	0.087563
X3_DPK	0.418870	0.725589	1.000000	0.103546
X4_INFLASI	0.007300	0.087563	0.103546	1.000000

Sumber: *eviews 10*

Berdasarkan tabel, koefisien korelasi antar variabel bebas lebih kecil dari 0,80. Maka dapat disimpulkan tidak terjadi korelasi antar variabel bebas.

**b. Uji Heteroskedastisitas**

Tabel 4. Uji Heteroskedastisitas

Panel Period Heteroskedasticity LR Test			
Null hypothesis: Residuals are homoscedastic			
Equation: EQ02NONE			
Specification: Y_MURABAHAH X1_NPF X2_CAR X3_DPK X4_INFLASI C			
	Value	Df	Probability
Likelihood ratio	10.68402	8	0.2203
LR test summary:			
	Value	Df	
Restricted LogL	37.87005	91	
Unrestricted LogL	43.21206	91	

Sumber: *eviews 10*

Berdasarkan tabel, nilai variabel  $\geq 0,05$ . Maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas.

**2. Uji Hipotesis**

**a. Uji T**

Tabel 5. Uji T

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X1_NPF_	0.008572	0.032664	0.262432	0.7936
X2_CAR_	0.318620	0.101986	3.124150	0.0024
X3_DPK_	0.259109	0.047620	5.441165	0.0000
X4_INFLASI_	0.127992	0.050886	2.515264	0.0138
C	4.457099	0.378233	11.78399	0.0000

Sumber: *eviews 10*

Persamaan Regresi Model *Fixed Effect* (1)

$$\text{Pembiayaan Murabahah} = 4.45709863975 + 0.00857215744468 \text{ NPF} + 0.31861973539 \text{ CAR} + 0.25910867589 \text{ DPK} + 0.127992323511 \text{ INF}$$

Maka dapat disimpulkan:

- 1) *Non Performing Financing* (NPF) mempunyai nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$  atau sebesar 0,262432 < 1,98609. Nilai *probability* sebesar 0,7936 lebih besar dari  $\alpha = 0,05$  sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima yang berarti memiliki pengaruh positif tetapi tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial dari *Non Performing Financing* (NPF) terhadap pembiayaan *Murabahah*.
- 2) *Capital Adequacy Ratio* (CAR) mempunyai nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  atau sebesar 3,124150 > 1,98609. Nilai *probability Capital Adequacy Ratio* (CAR) sebesar 0,0024 lebih kecil dari  $\alpha = 0,05$  sehingga  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima yang berarti terdapat pengaruh positif dan signifikan secara parsial dari *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap pembiayaan *Murabahah*.
- 3) Dana Pihak Ketiga (DPK) mempunyai nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  atau sebesar 5,441165 > 1,98609. Nilai *probability* Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 0,0000 lebih kecil dari  $\alpha = 0,05$  sehingga  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima yang berarti terdapat pengaruh positif dan signifikan secara parsial dari Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pembiayaan *Murabahah*.
- 4) Inflasi mempunyai nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  atau sebesar 2,515264 > 1,98609. Nilai *probability* inflasi sebesar 0,0138 lebih kecil dari  $\alpha = 0,05$  sehingga  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima yang berarti terdapat pengaruh positif dan signifikan secara parsial dari inflasi terhadap pembiayaan *Murabahah*.

**b. Uji F**

Tabel 6. Uji F dan Uji R

R-squared	0.988085	Mean dependent var	6.751009
Adjusted R-squared	0.986524	S.D. dependent var	0.537152
S.E. of regression	0.062355	Akaike info criterion	-2.595484
Sum squared resid	0.326602	Schwarz criterion	-2.274941
Log likelihood	136.5832	Hannan-Quinn criter.	-2.465915
F-statistic	633.2565	Durbin-Watson stat	0.488937



Prob(F-statistic) 0.000000

Sumber: Eviews 10

Berdasarkan hasil estimasi pada tabel 6, *F-statistics* mempunyai nilai sebesar 633.2565 atau lebih besar dari  $F_{table}$  sebesar 2,31. Nilai *F statistics probabilitas* mempunyai nilai sebesar 0,000000 atau lebih kecil dari 0,05.

Sehingga  $H_0$  di terima dan  $H_a$  di tolak. Ini berarti *Non Performing Financing* (NPF), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Dana Pihak Ketiga (DPK) dan inflasi (INF) berpengaruh secara bersama-sama terhadap pembiayaan *murabahah*.

### c. Uji R

Pada penelitian ini *R-squared* mempunyai nilai sebesar 0.988085. Artinya variabel independen yang ada dalam model dapat menjelaskan variabel dependen sebesar 98% sedangkan 2% sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Maka ini artinya 98 % dari variabel dependen mempengaruhi variabel independen.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan melalui beberapa uji yang telah dijelaskan sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan bahwa sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian serta hasil analisis yang telah dilakukan dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. *Non Performing Financing* (NPF) memiliki pengaruh positif tetapi tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap Pembiayaan *Murabahah*. Hal ini ditunjukkan oleh hasil nilai  $t_{hitung}$  sebesar 0,262432 atau lebih kecil dari  $t_{tabel}$  sebesar 1,98609 dengan signifikansi sebesar 0,7936 diatas 0,05.  
Artinya semakin besar tingkat NPF dalam batasan tertentu atau dibawah 5%, tidak mengakibatkan penurunan penyaluran pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah di Indonesia.
2. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh positif signifikan terhadap Pembiayaan *Murabahah*. Hal ini ditunjukkan oleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar 3,124150 atau lebih besar dari  $t_{tabel}$  sebesar 1,98609 dengan signifikansi sebesar 0,0024 dibawah 0,05.  
Artinya semakin besar tingkat CAR, semakin meningkatkan penyaluran pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah di Indonesia. Karena modal/ dana merupakan faktor utama bagi bank untuk pengembangan usahanya.
3. Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif signifikan terhadap Pembiayaan *Murabahah*. Hal ini ditunjukkan oleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar 5,441165 atau lebih besar dari  $t_{tabel}$  sebesar 1,98609 dengan signifikansi sebesar 0,0000 dibawah 0,05.  
Artinya DPK memberikan sumbangan secara positif terhadap penyaluran pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah di Indonesia. Semakin besar dana pihak ketiga yang dihimpun oleh bank maka akan semakin besar kemungkinan bank akan memutar DPK untuk kegiatan pembiayaan lainnya
4. Inflasi berpengaruh positif signifikan terhadap Pembiayaan *Murabahah*. Hal ini ditunjukkan oleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar 2,515264 atau lebih besar dari  $t_{tabel}$  sebesar 1,98609 dengan signifikansi sebesar 0,0133 dibawah 0,05.  
Artinya semakin besar nilai inflasi akan memberi pengaruh penyaluran pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah di Indonesia.
5. *Non Performing Financing* (NPF), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Inflasi secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada perbankan syariah di Indonesia. Dan variabel yang dominan mempengaruhi Pembiayaan *Murabahah* adalah *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Dana Pihak Ketiga (DPK).

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas dapat di sarankan sebagai berikut: (1) Dalam penelitian selanjutnya diharapkan agar jumlah sampel dapat ditambah menjadi lebih banyak dengan menggabungkan populasi Bank Umum Syariah dengan Unit Usaha Syariah atau semua perbankan syariah di Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar diperoleh hasil yang lebih akurat. (2) Penelitian yang akan datang hendaknya menambah variabel penelitian tidak hanya dari faktor internal tetapi faktor eksternal perbankan sehingga dapat memnetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan Bank Umum Syariah.

## REFERENSI

- Boediono. (1999). *Teori Pertumbuhan Ekonomi* . Yogyakarta: BPFE-UGM.
- Buku Undang-undang Republik Indonesia: tentang Perbankan Syariah. (2008). (No.21).
- Duwi, P. (2010). *Teknik Mudah dan Cepat Melakukan Analisis Data.Penelitian dengan SPSS dan Tanya Jawab Ujian Pendaran*. Yogyakarta: Gaya Media.
- Imam, G., & Ratmono, D. (2013). *Analisis Multivariat dan Ekonometrika (Eviews 8)*. Semarang: Lembaga Penerbit Universitas Diponegoro.
- Kasmir. (2012). *Bank dan Lembaga Kuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2016). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* . Jakarta: Rajawali Pers.
- Kusnianingrum, & Devi. (2016). Determinan Pembiayaan Murabahah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol. 5(No. 1), 1-19.
- Mizan. (2017, Januari). DPK, CAR, NPF, DER, DAN ROA Terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah. *Balance*, Vol. XIV(No. 1).
- Peraturan Bank Indonesia No. 9/13/PBI/2007 Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar. (2007).
- Riyadi, S. (2006). *Banking Assets and Liability Management*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia .
- Statistik Perbankan Syariah, Otoritas Jasa Keuangan. (2017, Desember).
- Syaichu, & Aida, A. S. (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2010-2014. *Journal Of Management* , Vol. 5(No.3), 1-15.
- Umam, K., & Utomo, S. B. (2016). *Perbankan Syariah* . Jakarta: Rajawali Pers .